

## **Peningkatan Kesadaran Masyarakat Muarasari Terhadap Praktik Ekonomi Syariah Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah**

### **Increasing Awareness of The Public of Muarasari Region of Sharia Economic Practices Through Sharia Banking Socialization**

Sindy Revina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, e-mail:  
sindyrevinaa@unida.ac.id

(Diterima: 07-03-2022; Ditelaah: 22-03-2022; Disetujui: 07-04-2022)

#### **Abstrak**

*Kurangnya pengetahuan dan kesadaran para masyarakat Kelurahan Muarasari akan pentingnya menghindari riba menjadikan masyarakat masih menggunakan bank konvensional sebagai sarana berbagai transaksi, seperti transfer uang, menabung, dan lain sebagainya di bank konvensional. Sebab masyarakat menganggap bahwa tidak adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bagi mereka bank konvensional dan bank syariah hanyalah berbeda dari segi penamaan saja. Belum lagi, fakta diketahui bahwa para masyarakat Kelurahan Muarasari masih bergantung kepada rentenir dalam masalah pinjam-meminjam uang karena menurut mereka syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan di bank itu proses dan syaratnya rumit sehingga mereka mencari jalan yang mudah dan instan tanpa memikirkan dosa dan bunga dibelakangnya. Program sosialisasi perbankan syariah sangat diperlukan guna menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar dapat meninggalkan hal yang bersifat haram. Tujuan dari program sosialisasi perbankan syariah adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan berharap masyarakat meninggalkan praktek ekonomi non syariah. Metode yang dilakukan berupa Pendekatan Orang Dewasa (POD) melalui metode sosialisasi dengan memberikan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah.*

**Kata kunci:** Bank Konvensional, Bank syariah, Riba

#### **Abstract**

*Lack of knowledge and awareness of the people of Muarasari Village about the importance of avoiding usury makes people still use conventional banks as a means of various transactions, such as money transfers, saving, and so on at conventional banks. Because people think that there is no difference between conventional banks and Islamic banks. For them conventional banks and Islamic banks are only different in terms of naming. Not to mention, the fact is that the people of Muarasari Village are still dependent on moneylenders in terms of borrowing money because according to them the requirements to apply for financing at the bank are complicated processes and conditions, so they look for an easy and instant way without thinking about the sin and interest behind it. The Islamic banking socialization program is needed to increase public knowledge and awareness so that they can leave things that are haram. The purpose of the Islamic banking socialization program is to increase public knowledge and hope that people will abandon non-sharia economic practices. The method used is the Adult Approach (POD) through the method of socialization by providing knowledge learned in collegewords.*

**Keywords:** Conventional Bank, Islamic Bank, Usury

## **PENDAHULUAN**

Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an, al-Hadits/as-Sunnah, dan Ijtihad. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam" (UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang cukup pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia yang merupakan hasil revisi dari UU No. 7 tahun 1998. UU No. 10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum akan keberadaan dual banking system yaitu beroperasinya system perbankan konvensional yang didampingi dengan perbankan syariah di Indonesia.

Kelurahan Muarasari memiliki sumber daya ekonomi dan manusia yang potensial. Namun, dalam segi pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih sangat minim mengenai Lembaga Keuangan Bank maupun non-Bank. Masyarakat Kelurahan Muarasari masih menganggap bahwa menabung di bank konvensional tidak memiliki perbedaan signifikan dengan menabung di bank syariah. Keduanya Hanya berbeda dalam segi penamaan saja.

Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan praktek ekonomi syariah menjadikan banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan atau melakukan pinjaman uang pada rentenir atau biasa disebut "Bank Keliling". Mereka memilih penggunaan bank keliling karena dirasa mudah dalam pemberian pinjaman, serta syarat yang tidak rumit tidak seperti pada bank atau lembaga keuangan dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.

Masyarakat tidak mengetahui akan bahaya yang mengancam dibalik penggunaan bank keliling atau rentenir tersebut. Bunga berkali-kali lipat serta bahaya akan dosa riba dibaliknya akan menyusahkan peminjam, baik dirasakan secara cepat atau lambat. Maka dari itu, diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Muarasari mengenai praktek ekonomi syariah agar masyarakat tidak semakin terjerumus pada praktek ekonomi ribawi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Data yang didapatkan penulis diperoleh melalui pengamatan dan tanya jawab dengan tokoh masyarakat di antaranya yaitu jemaah majelis ta'lim, ibu-ibu masjid jami' Nurul Mu'minin dan warga sekitar Kampung Hegarsari RT 003/RW 001 kelurahan Muarasari. Adapun cara pelaksanaan program dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi langsung dalam bentuk sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan anggota majelis ta'lim masjid jami' Nurul Mu'minin.

## HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Muhammad (2005: 1-2) bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*.

Kemudian yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam (Sumitro, 2004: 5). Antonio dan Perwataatmaja (1999: 1-2) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermu'amalat secara Islam

Dalam hukum Islam memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Dalam Islam itu dinamakan riba Fadhl.

Pemakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah: 275)

Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan tersier. Disadari atau tidak, praktek riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. Bunga bank digunakan oleh bank-bank

konvensional sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan.

Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah seperti berikut ini: Bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah, Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman).

Macam-Macam Bunga Bank: Dalam perbankan ada 2 macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu: 1) Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. 2) Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif.

Diketahui faktanya bahwa masyarakat Kelurahan Muarasari masih menggunakan bank konvensional sebagai pemenuhan kebutuhan sarana transaksi, seperti transfer uang maupun tempat penyimpanan uang. Namun fakta mengejutkan diketahui bahwa banyaknya masyarakat di Kelurahan Muarasari yang gemar dalam melakukan pinjaman kepada rentenir atau biasa disebut "Bank Keliling" karena persyaratan yang mudah dan cepat. Sedangkan bank keliling biasa melakukan denda perhari sebesar 1% dari total pinjaman apabila terlambat dalam melakukan pembayaran.

Ketika sosialisasi berlangsung, masyarakat terlihat begitu antusias dalam menerima materi yang disampaikan. Dalam sesi diskusi, hanya beberapa orang dari peserta sosialisasi yang memiliki rekening bank syariah. Selebihnya masih menggunakan jenis rekening bank konvensional. Selain daripada itu masyarakat Kelurahan Muarasari, khususnya warga RT 003 RW 001 tersebut juga kurang memahami transaksi-transaksi yang dilarang agama Islam seperti maysir, gharar, riba dan transaksi-transaksi lainnya.

Di tengah pertumbuhan perekonomian yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih masyarakat masih belum memahami betul akan bahaya riba. Melalui pengabdian masyarakat dengan program sosialisasi ini semoga dapat memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Muarasari. Dan masyarakat dapat menjauh dari praktek ekonomi non halal seperti meminjam kepada bank keliling.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui program Sosialisasi Perbankan Syariah di Kelurahan Muarasari ini dirasa berjalan dengan baik karena mendapat antusiasme dari warga karena memperoleh ilmu baru. Melalui program Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menabung di bank syariah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan transaksi-transaksi yang dilarang dalam islam, meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktek ekonomi syariah dan menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ilfi, N. D. (2012). *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ismanto, K. (2015). *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Umam, K. (2017). *Komunikasi Persuasif Riba Krisis Center dalam Sosialisasi Gerakan Anti Riba*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi.